



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN
PERKARA JINAYAT BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DI MAHKAMAH SYAR'YAH

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga untuk keseragaman perlu pedoman pelaksanaan administrasi penanganan perkara jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif di Mahkamah Syar'iyah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penanganan Perkara Jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif di Mahkamah Syar'iyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
10. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
13. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

14. Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
15. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal yang telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal;
16. Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA JINAYAT BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH SYAR'YAH.

Kesatu : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penanganan Perkara Jinayat Berdasarkan Keadilan Restoratif di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Blanko Adminsitrase Penanganan Perkara Jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Menetapkan administrasi penanganan perkara Jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2025



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025
TANGGAL : 14 Januari 2025

**PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENANGANAN
PERKARA JINAYAT BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DI MAHKAMAH SYAR'İYAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. Pendahuluan

Perkembangan pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Mahkamah Agung telah mengatur pedoman mengadili perkara pidana, termasuk perkara jinayat berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan sebuah proses melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu jarimah yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan akibat dari jarimah tersebut demi pemulihan bagi korban dan sekaligus pertanggungjawaban pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara jinayat yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan tetapi melakukan proses dialog dan mediasi (mediasi penal) yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara jinayat yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam menerapkan keadilan restoratif, Mahkamah Syar'iyah dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Syariat Islam, Wilayahul

Hisbah, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Adat dan lainnya.

Guna keseragaman di dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam proses mengadili perkara jinayat berdasarkan keadilan restoratif, perlu pedoman pelaksanaan administrasi mengadili perkara jinayat berdasarkan keadilan restoratif di Mahkamah Syar'iyah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
10. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
13. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
14. Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
15. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal yang telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Maal;

16. Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara jinayat yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik Korban, keluarga Korban, Terdakwa atau Anak, keluarga Terdakwa atau Anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
2. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
3. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku jarimah.
4. Ta'zir adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
5. Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu jarimah.
6. Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan jarimah.
7. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
8. Pihak Lain yang Terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atasan/pimpinan atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah.
11. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
14. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan Hakim Mahkamah.
15. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyidikan.
16. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
17. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
18. Tuha Peut Gampong atau nama lain yang memiliki fungsi yang sama yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, dan unsur cendekiawan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
21. Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat PK adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

22. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
23. Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang selanjutnya disebut e-BERPADU adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik serta layanan lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
24. Ahli Waris adalah ahli waris yang mewakili Korban atau Anak Korban di Persidangan dalam hal Korban dan Anak Korban meninggal dunia.
25. Hari adalah hari kalender.

D. Kewenangan

1. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam (vide Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).
2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayat diatur berdasarkan Qanun Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara Jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif (vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).

BAB II

PEDOMAN ADMINISTRASI DIVERSI

Qanun belum mengatur secara khusus tentang administrasi pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui proses Diversi. Dalam Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Sedangkan dalam Pasal 67 yang terdiri atas dua ayat disebutkan (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan kondisi di atas maka perlu disusun pedoman pelaksanaan administrasi Keadilan Restoratif melalui proses Diversi terhadap perkara Jinayat yang pelakunya melibatkan anak (baik antara sesama anak atau orang dewasa bersama anak) berdasarkan peraturan tentang sistem peradilan pidana anak yang berlaku secara nasional yang akan diuraikan dalam pedoman ini.

A. Diversi Berhasil pada Proses Penyidikan dan Penuntutan

1. Panitera Muda Jinayat menerima permohonan penetapan Diversi dari Penyidik/Penuntut Umum dengan dilengkapi dokumen yang memuat data anak, korban (jika ada), orang tua/wali, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), serta Pekerja Sosial (jika korbannya adalah anak) sebagai berikut:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. Identitas anak (kartu identitas anak/akta kelahiran/kartu keluarga/kartu siswa/surat keterangan dari keuchik);

- c. Identitas orang tua/wali (kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil/surat keterangan domisili dari keuchik);
 - d. Identitas korban (kartu tanda penduduk/kartu identitas anak/akta kelahiran/kartu keluarga/kartu siswa/surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil/surat keterangan dari keuchik) jika ada;
 - e. Identitas penasihat hukum (surat kuasa/surat penunjukan, kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah);
 - f. Surat perintah penyidikan;
 - g. Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian tindak pidana (P-16A vide Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-120/J.A/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana) dalam hal diajukan oleh Penuntut;
 - h. Identitas pembimbing kemasyarakatan (kartu tanda penduduk/kartu pegawai dan surat tugas);
 - i. Surat Kesepakatan Diversi (anak lampiran 2.4);
 - j. Berita Acara Diversi (anak lampiran 2.6, 2.7 dan 2.8); dan
 - k. Daftar Barang Bukti.
2. Pengajuan permohonan penetapan Diversi oleh Penyidik/Penuntut sebagaimana angka 1 diajukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik melalui aplikasi e-BERPADU.
 3. Panitera Muda Jinayat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen permohonan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud angka 1, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang tidak lengkap diberi catatan untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak catatan diterima;
 - b. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi untuk diproses, selanjutnya Ketua Mahkamah Syar'iyah menerbitkan penetapan Diversi.
 4. Panitera Muda Jinayat mengirimkan secara elektronik penetapan Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 3.b kepada Penyidik/Penuntut dan PK;
 5. Dalam hal permohonan penetapan Diversi ditolak, Panitera Muda Jinayat mencatat alasan penolakan tersebut dalam register;
 6. Ketua Mahkamah Syar'iyah menerbitkan penetapan Diversi paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diregistrasi;

7. Penyidik/Penuntut dan PK menerima penetapan Diversi atau permohonan penetapan Diversi yang ditolak secara elektronik.

B. Diversi Pada Proses di Mahkamah Syar'iyah

1. Setelah menerima Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi, Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi (anak lampiran 2.3);
2. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/walinya;
 - c. PK;
 - d. Pekerja Sosial;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah Diversi.
3. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah Diversi (anak lampiran 2.3);
4. Proses musyawarah Diversi dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/Panitera Pengganti yang meliputi:
 - a. Musyawarah Diversi yang dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah Diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
 - b. Penjelasan Fasilitator Diversi mengenai tugas Fasilitator Diversi;
 - c. Penjelasan Fasilitator Diversi mengenai ringkasan dakwaan;
 - d. Laporan PK mengenai informasi perilaku dan keadaan sosial anak serta saran untuk memperoleh penyelesaian; dan
 - e. Kesempatan diberikan oleh Fasilitator Diversi kepada:
 - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
 - 2) Orang tua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - 3) Korban atau Anak Korban atau orang tua atau wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - 4) Pekerja Sosial untuk menyampaikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian; dan

5) Informasi dari perwakilan masyarakat bila dipandang perlu.

5. Hasil musyawarah dituangkan oleh Fasilitator Diversi dalam kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh para pihak (anak lampiran 2.4);
6. Laporan hasil Diversi disampaikan oleh Fasilitator Diversi kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah (anak lampiran 2.5);
7. Penetapan kesepakatan Diversi yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (anak lampiran 2.9);
8. Kesepakatan Diversi yang tidak memenuhi syarat dikembalikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah kepada Fasilitator Diversi untuk diperbaiki (anak lampiran 2.10);
9. Penetapan Penghentian Perkara diterbitkan oleh Hakim setelah menerima Penetapan Diversi dari Ketua Mahkamah Syar'iyah (anak lampiran 2.11);
10. Laporan disampaikan oleh PK dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

BAB III
PEDOMAN ADMINISTRASI PERKARA JINAYAT
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Umum

1. Pedoman Administrasi Perkara Jinayat Berdasarkan Keadilan Restoratif diselenggarakan dalam perkara jinayat yang terpenuhi salah satu dari tindak pidana jinayat (jarimah) di bawah ini:
 - a. Jarimah yang dilakukan merupakan jarimah ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum Provinsi Aceh;
 - b. Jarimah merupakan delik aduan;
 - c. Jarimah yang diatur dalam qanun dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun/60 (enam puluh) bulan penjara dalam salah satu dakwaan;
 - d. Jarimah dengan pelaku Anak yang Diversinya tidak berhasil.
2. Proses penanganan perkara Jinayat berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada angka (1), tidak diterapkan dalam hal:
 - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. Terdapat Relasi Kuasa; atau
 - c. Terdakwa mengulangi jarimah sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani Putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap.

B. Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Diversi Yang Gagal

1. Administrasi proses Keadilan Restoratif dilakukan jika Anak mengakui isi surat dakwaan;
2. Dalam hal Hakim melakukan pendekatan melalui Keadilan Restoratif, perintah Hakim kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan pihak-pihak dicatat dalam Berita Acara Sidang, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:
 - a. Anak dan Anak Korban atau Korban Jarimah;
 - b. Orang tua/wali atau pendampingnya;
 - c. PK;
 - d. Tokoh dan/atau perwakilan masyarakat (Tuha Peut);
 - e. Pekerja Sosial;
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Keadilan Restoratif.

3. Keluarga Anak atau Anak Korban atau Korban dapat mengajukan pendampingan oleh keluarga atau pendamping pada persidangan dalam hal Anak atau Anak Korban atau Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya;
4. Permohonan pendampingan dapat diajukan secara lisan langsung kepada Hakim pada saat persidangan dan dapat diajukan secara tertulis sebelum persidangan;
5. Permohonan pendampingan secara tertulis dapat diajukan secara elektronik;
6. Panitera Muda Jinayat menerima permohonan pendampingan yang diajukan sebelum persidangan melalui PTSP;
7. Permohonan pendampingan baik secara lisan maupun tertulis diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang menerangkan Anak atau Korban atau Anak Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya;
 - b. Surat Keterangan yang menerangkan hubungan keluarga dengan Anak atau Korban atau Anak Korban dalam hal Anak atau Korban atau Anak Korban didampingi oleh keluarga;
 - c. Surat identitas pendamping dalam hal Anak atau Korban atau Anak Korban didampingi oleh pendamping.
8. Hasil pemeriksaan Hakim terhadap Korban atau Anak Korban dalam melakukan proses Keadilan Restoratif dituangkan dalam Berita Acara Sidang yang isinya sebagai berikut:
 - a. Kronologis jarimah yang dialami oleh Korban atau Anak Korban (jika Korban atau Anak Korban mau menyampaikan);
 - b. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban atau Anak Korban sebagai akibat jarimah;
 - c. Dokumen perdamaian antara Anak dan Korban atau orang tua/wali Anak Korban (jika ada);
 - d. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

C. Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku yang Bukan Anak

1. Administrasi proses Keadilan Restoratif dilakukan jika Terdakwa mengakui isi surat dakwaan;
2. Dalam hal Hakim melakukan pendekatan melalui Keadilan Restoratif, perintah Hakim kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan pihak-pihak

dicatat dalam Berita Acara Sidang, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

- a. Pelaku dan Korban atau Anak Korban Jarimah;
 - b. Orang tua/wali atau pendampingnya;
 - c. Tokoh dan/atau perwakilan masyarakat (Tuha Peut);
 - d. Pekerja Sosial, jika korbannya anak;
 - e. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Keadilan Restoratif.
3. Keluarga Terdakwa atau Korban atau Anak Korban dapat mengajukan pendampingan oleh keluarga atau pendamping pada persidangan dalam hal Terdakwa atau Korban atau Anak Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya;
4. Permohonan pendampingan dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada Hakim pada saat persidangan dan dapat diajukan sebelum persidangan;
5. Permohonan pendampingan secara tertulis dapat diajukan secara elektronik;
6. Panitera Muda Jinayat menerima permohonan pendampingan yang diajukan sebelum persidangan melalui PTSP;
7. Permohonan pendampingan baik secara lisan atau tertulis diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang menerangkan Terdakwa atau Korban atau Anak Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya;
 - b. Surat keterangan yang menerangkan hubungan keluarga dengan Terdakwa atau Korban atau Anak Korban dalam hal Terdakwa atau Korban atau Anak Korban didampingi oleh keluarga;
 - c. Surat identitas pendamping dalam hal Terdakwa atau Korban atau Anak Korban didampingi oleh pendamping.
8. Hasil pemeriksaan Hakim terhadap Korban atau Anak Korban dalam melakukan proses Keadilan Restoratif dituangkan dalam Berita Acara Sidang yang isinya sebagai berikut:
- a. Kronologi jarimah yang dialami oleh Korban atau Anak Korban (jika korban mau menyampaikan);
 - b. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban atau Anak Korban sebagai akibat jarimah;
 - c. Dokumen perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau orang tua/wali Anak Korban (jika ada);

- d. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

D. Kesepakatan Sebelum Persidangan

1. Dalam hal Korban atau Anak Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, berkas kesepakatan perdamaian (anak lampiran 2.12) tersebut diserahkan kepada Hakim untuk diperiksa dan dilampirkan dalam Berita Acara Sidang;
2. Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau orang tua/wali Anak Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang.

E. Kesepakatan Baru

1. Kesepakatan baru dilaksanakan dalam hal telah terjadi perdamaian akan tetapi Terdakwa belum melaksanakan sebagian atau seluruh kesepakatan perdamaian tersebut dan Korban atau orang tua/wali Anak Korban bersedia untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa;
2. Dalam hal Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru antara pelaku dan Korban atau orang tua/wali Anak Korban sebagaimana angka 1, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang isinya menguraikan dampak jarimah terhadap Korban atau Anak Korban;
 - b. Kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat jarimah;
 - c. Biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban atau Anak Korban;
 - d. Kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
 - e. Ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban atau Anak Korban dan/atau Terdakwa; atau
 - f. Informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.
3. Dalam hal mengupayakan kesepakatan baru Hakim dapat melakukan kewenangannya yang dimuat dalam Berita Acara Sidang yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;
- b. Anjuran komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban atau Anak Korban;
- c. Saran kepada Terdakwa dan Korban atau Anak Korban;
- d. Izin atas kehadiran tokoh agama, tokoh dan/atau perwakilan masyarakat (Tuha Peut) atas usulan atau persetujuan para pihak;
- e. Upaya persuasif kepada Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan untuk memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban dalam rangka pemulihan Korban atau Anak Korban;
- f. Perintah untuk memuat segala keterangan Terdakwa dan Korban atau Anak Korban di dalam Berita Acara Sidang;
- g. Perintah kepada Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum;
- h. Saran kepada Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban dalam surat tuntutan;
- i. Saran kepada Penasihat Hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban dalam nota pembelaan.

F. Korban atau Anak Korban Meninggal Dunia.

1. Ahli waris dapat mewakili Korban atau Anak Korban di persidangan dalam hal Korban atau Anak Korban meninggal dunia;
2. Ahli waris yang hendak mewakili Korban atau Anak Korban mengajukan permohonan kepada Hakim di persidangan;
3. Permohonan ahli waris yang hendak mewakili Korban atau Anak Korban di persidangan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Sidang;
4. Permohonan ahli waris yang hendak mewakili Korban atau Anak Korban di persidangan baik secara lisan maupun tertulis diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat identitas ahli waris; dan

- b. Surat Keterangan Ahli Waris atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

G. Pengarsipan

Terhadap perkara jinayat yang dilakukan pendekatan melalui Keadilan Restoratif, maka pengarsipan perkara dilakukan secara kronologis meliputi dokumen sebagai berikut:

- a. Berkas perkara penyidik;
- b. Tanda terima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum;
- c. Penetapan Majelis Hakim/Hakim;
- d. Surat Penunjukan Panitera Pengganti;
- e. Penetapan Hari Musyawarah Diversi (jika diversifikasi pada tingkatan penyidikan dan penuntutan tidak berhasil);
- f. Penetapan Hari Sidang (jika diversifikasi tidak berhasil);
- g. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis (jika ada);
- h. Penetapan penasehat hukum bagi Terdakwa (jika ada);
- i. Berita Acara Sidang;
- j. Penetapan Perpanjangan Penahanan (jika ada berkas ini penempatannya secara kronologis);
- k. Kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban (menjadi bagian dari Berita Acara Sidang)

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Objek Pembinaan dan Pengawasan

1. Diversi
 - a. Penetapan Ketua tentang Hakim Pelaksana Diversi;
 - b. Penunjukan Panitera Pengganti;
 - c. Penetapan Hari Musyawarah Diversi;
 - d. Kesepakatan Diversi;
 - e. Laporan Hasil Diversi;
 - f. Berita Acara Diversi;
 - g. Penetapan Ketua tentang Kesepakatan Diversi;
 - h. Surat Pengembalian Kesepakatan Diversi kepada Fasilitator Diversi (jika ada);
 - i. Penetapan Penghentian Perkara;
 - j. Laporan dari PK jika kesepakatan tidak dilaksanakan sepenuhnya;
2. Keadilan Restoratif
 - a. Kronologis jarimah yang dialami oleh Korban atau Anak Korban (jika Korban atau Anak Korban mau menyampaikan);
 - b. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban atau Anak Korban sebagai akibat jarimah;
 - c. Perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban sebelum persidangan;
 - d. Salinan kesepakatan perdamaian Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban;
 - e. Instrumen penyerahan kesepakatan perdamaian dari Terdakwa dan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;
 - f. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal terjadi perdamaian;
 - g. Penundaan persidangan oleh Hakim paling lama 7 (tujuh) hari (apabila pada sidang pertama Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban tidak hadir);
 - h. Perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya (bila pada sidang pertama tidak hadir);

- i. Berita Acara Keterangan Ahli apabila Terdakwa dan/atau Korban atau Anak Korban adalah penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan lainnya;
- j. Berita Acara Sidang Keterangan Terdakwa dan Korban atau Anak Korban;
- k. Surat Pernyataan kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;
- l. Surat Pernyataan Korban atau Anak Korban atau orang tua/wali Anak Korban mencabut pengaduan dalam hal delik aduan, apabila telah terjadi perdamaian;
- m. Hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK Terhadap Pelaku anak.

B. Format Laporan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun format laporan hasil pembinaan dan pengawasan dalam perkara Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:

COVER LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pengawasan
- B. Objek Pengawasan
- C. Tujuan Pengawasan
- D. Fungsi Pengawasan
- E. Metodologi Pengawasan
- F. Jangka Waktu Pengawasan
- G. Tim Pembina dan Pengawas
- H. Pembiayaan

BAGIAN II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- A. Diversi
 1. Objek Pengawasan (Contoh: Perkara Nomor 1/JN/2024/Ms...)
 - a. Kondisi
 - b. Kriteria
 - c. Sebab
 - d. Akibat

- e. Rekomendasi
2. Objek Pengawasan lainnya
 - a. Kondisi
 - b. Kriteria
 - c. Sebab
 - d. Akibat
 - e. Rekomendasi
3. Dst

B. Keadilan Restoratif

1. Objek Pengawasan (Contoh: Perkara Nomor 1/JN/2024/Ms...)
 - a. Kondisi
 - b. Kriteria
 - c. Sebab
 - d. Akibat
 - e. Rekomendasi
2. Objek Pengawasan lainnya
 - a. Kondisi
 - b. Kriteria
 - c. Sebab
 - d. Akibat
 - e. Rekomendasi
3. Dst

BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

Catatan:

1. Kondisi adalah keadaan riil yang ditemukan dalam pembinaan dan pengawasan
2. Kriteria adalah regulasi atau peraturan yang dijadikan payung hukum dalam objek pengawasan tersebut
3. Sebab adalah penyebab adanya temuan yang tidak sesuai dengan kriteria pada saat pengawasan.
4. Akibat adalah dampak negatif yang muncul dengan adanya temuan tersebut

5. Rekomendasi adalah Saran atau solusi yang harus dilakukan oleh satker yang menjadi tempat pembinaan dan pengawasan

C. CEKLIS INSTRUMEN OBJEK PENGAWASAN

Adapun ceklis instrumen objek pengawasan pada satker yang diawasi adalah sebagai berikut:

NO	BIDANG	OBJEK	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Diversi	Penetapan Ketua tentang Hakim Pelaksana Diversi			
		Penunjukan Panitera Pengganti			
		Penetapan Hari Musyawarah Diversi			
		Kesepakatan Diversi			
		Laporan Hasil Diversi			
		Berita Acara Diversi			
		Penetapan Ketua Tentang Kesepakatan Diversi			
		Pengembalian Kesepakatan Diversi kepada Fasilitator Diversi			
		Penetapan Penghentian Perkara			
		Laporan dari PK jika kesepakatan tidak dilaksanakan sepenuhnya			
		Kronologis jarimah yang dialami oleh Korban atau Anak Korban			
		Keterangan kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban atau Anak Korban sebagai akibat tindak pidana			
		Dokumen perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau Anak Korban sebelum persidangan			

2	Keadilan Restoratif	Salinan kesepakatan perdamaian Terdakwa dan Korban atau Anak Korban			
		Instrumen penyerahan kesepakatan perdamaian dari Terdakwa dan Korban atau Anak Korban kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum			
		Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.			
		Penundaan Persidangan oleh Hakim paling lama 7 (tujuh) hari (apabila sidang pertama Korban tidak hadir)			
		Perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya (bila sidang pertama tidak hadir)			
		Berita Acara Keterangan Ahli apabila Terdakwa dan/atau Korban penyandang difabel			
		Berita Acara Sidang Keterangan Terdakwa dan Korban.			
		Surat Pernyataan kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.			

		Surat Pernyataan Korban mencabut pengaduan dalam hal delik aduan, apabila telah terjadi perdamaian.			
		Hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK Kemasyarakatan Terhadap Pelaku anak			

Isi kolom "Ada" dan "Tidak Ada":

√= Dokumen Ada

x= Dokumen Tidak Ada

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025
TANGGAL : 14 Januari 2025

**BLANKO ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA JINAYAT
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

1. Template Penetapan Ketua tentang Hakim Pelaksana Diversi
2. Blanko Penunjukan Panitera Pengganti
3. Template Penetapan Hari Musyawarah Diversi
4. Blanko Kesepakatan Diversi
5. Blanko Laporan Diversi dari Fasilitator
6. Blanko Berita Acara Diversi Berhasil
7. Blanko Berita Acara Diversi Gagal sejak Awal
8. Blanko Berita Acara Diversi Tidak Berhasil
9. Template Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tentang Diversi Berhasil
10. Blanko Pengembalian Kesepakatan Diversi oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah kepada Fasilitator
11. Template Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara oleh Hakim
12. Blanko Kesepakatan Perdamaian

Anak Lampiran 2.1
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 030/DJA/SK.OT.1/1/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

Blanko Penetapan Ketua tentang Hakim Pelaksana Diversi

PENETAPAN
Nomor ...¹/JN.Anak/.....²/MS.....³

Ketua Mahkamah Syar'iyah⁴;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri⁵, Nomor⁶ tanggal⁷ dalam perkara jinayat Anak:

- Nama lengkap :⁸
- Tempat lahir :⁹
- Umur/tanggal lahir :¹⁰
- Jenis Kelamin :¹¹
- Kebangsaan :¹²
- Tempat tinggal :¹³
- Agama :¹⁴
- Pekerjaan :¹⁵

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah.....¹⁶;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim yang akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 148 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN:

Menunjuk:.....¹⁷ Hakim;

Untuk mengadili perkara jinayat Anak dengan register nomor.....¹⁸

Ditetapkan di¹⁹
Pada tanggal²⁰
Ketua Mahkamah Syar'iyah²¹
.....²²

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- ³ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁴ Diisi sesuai dengan satuan kerja
- ⁵ Diisi sesuai dengan satuan kerja
- ⁶ Diisi dengan nomor perkara
- ⁷ Diisi dengan tanggal pendaftaran
- ⁸ Diisi dengan nama lengkap Terdakwa
- ⁹ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- ¹⁰ Diisi dengan umur dan tanggal lahir Terdakwa
- ¹¹ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- ¹² Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- ¹³ Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- ¹⁴ Diisi dengan agama Terdakwa
- ¹⁵ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- ¹⁶ Diisi sesuai dengan satuan kerja
- ¹⁷ Diisi sesuai dengan nama hakim
- ¹⁸ Diisi dengan nomor perkara
- ¹⁹ Diisi dengan tempat kedudukan satuan kerja
- ²⁰ Diisi dengan tanggal ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah
- ²¹ Diisi dengan nama satuan kerja
- ²² Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

Anak Lampiran 2.2
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

Blanko Penunjukan Panitera Pengganti

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
Nomor¹/JN.Anak/.....²/MS.....³

Panitera Mahkamah Syar'iyah.....⁴;

Membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah.....⁵, tanggal⁶ Nomor⁷ tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Jinayat Anak atas nama⁸, untuk itu perlu ditunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENUNJUK

.....⁹ sebagai Panitera/Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Ditetapkan di¹⁰;

Pada tanggal¹¹

Panitera Mahkamah Syar'iyah¹²

.....¹³

Keterangan:

¹ Diisi dengan nomor perkara

² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara

³ Diisi dengan kode satuan kerja

⁴ Diisi sesuai dengan satuan kerja

⁵ Diisi sesuai dengan satuan kerja

⁶ Diisi dengan tanggal pendaftaran

⁷ Diisi dengan nomor perkara

⁸ Diisi dengan nama terdakwa

⁹ Diisi dengan nama panitera

¹⁰ Diisi dengan tempat kedudukan satuan kerja

¹¹ Diisi dengan tanggal ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah

¹² Diisi dengan nama satuan kerja

¹³ Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

Blanko Penetapan Hari Musyawarah Diversi

P E N E T A P A N

Nomor¹ /JN.Anak/20....² /MS.....³

Hakim/Majelis Hakim Anak Mahkamah Syar'iyah⁴

Membaca, penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah⁵

Nomor.....⁶ tanggal.....⁷, tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara jinayat Anak dengan Terdakwa:

- 1. Nama lengkap :⁸
- 2. Tempat lahir :⁹
- 3. Umur/tanggal lahir :¹⁰
- 4. Jenis kelamin :¹¹
- 5. Kebangsaan :¹²
- 6. Tempat tinggal :¹³
- 7. Agama :¹⁴
- 8. Pekerjaan :¹⁵

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan;

Memperhatikan Pasal 8 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

MENETAPKAN:

- Proses diversi dilaksanakan pada hari.....¹⁶ tanggal.....¹⁷ Pukul.....¹⁸ di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah.....¹⁹;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, orang tua/wali/pendamping, Penasihat Hukum, Anak Korban, orang tua/wali Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, perwakilan masyarakat (RT/RW/Keuchik/Tokoh Masyarakat/Agama).

Ditetapkan di²⁰

Pada tanggal²¹

Hakim/Ketua Majelis*,

Keterangan:

* Hapus yang tidak diperlukan

¹ Diisi dengan nomor perkara

² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara

³ Diisi dengan kode satuan kerja

⁴ Diisi sesuai dengan satuan kerja

⁵ Diisi sesuai dengan satuan kerja

⁶ Diisi dengan nomor perkara

⁷ Diisi dengan tanggal pendaftaran

⁸ Diisi dengan nama lengkap Terdakwa

⁹ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa

¹⁰ Diisi dengan umur dan tanggal lahir Terdakwa

¹¹ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa

¹² Diisi dengan kebangsaan Terdakwa

¹³ Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa

¹⁴ Diisi dengan agama Terdakwa

¹⁵ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa

¹⁶ Diisi dengan hari pelaksanaan diversi

¹⁷ Diisi dengan tanggal pelaksanaan diversi

¹⁸ Diisi dengan waktu pelaksanaan diversi

¹⁹ Diisi sesuai dengan satuan kerja

²⁰ Diisi dengan tempat kedudukan satuan kerja

²¹ Diisi dengan tanggal ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah

²² Diisi dengan nama Hakim

Blanko Kesepakatan Diversi

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama lengkap :1
- NIK :2
- Tempat/tanggal lahir :3
- Jenis kelamin :4
- Kebangsaan :5
- Tempat tinggal :6
- Agama :7
- Pekerjaan :8
- Pendidikan :9
- Didampingi orang tua/wali/pendamping yang bernama.....¹⁰,
 sebagai pihak I;
- II. Nama lengkap :11
- NIK :12
- Tempat/tanggal lahir :13
- Jenis kelamin :14
- Kebangsaan :15
- Tempat tinggal :16
- Agama :17
- Pekerjaan :18
- Pendidikan :19
- Anak Korban, didampingi Orang tua/wali yang bernama²⁰,
 sebagai pihak II;

Pada hari.....²¹ tanggal.....²² bertempat di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah.....²³ di hadapan Fasilitator Diversi.....²⁴ dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara jinayat Anak Nomor.....²⁵ telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

- Pasal 1
- Pasal 2
- Pasal 3
- Pasal 4
- Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban	Anak
..... ²⁷ ²⁸
Orang tua/wali Korban*	Orang tua/wali Anak/pendamping*
..... ²⁹	Saksi-Saksi: ³⁰
Pembimbing Kemasyarakatan	Penasihat Hukum Anak
..... ³¹ ³²
Pekerja Sosial Profesional/masyarakat*	
..... ³³	
Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat*) ³⁴	
..... ³⁵	
Mengetahui, Fasilitator Diversi	
..... ³⁶	

Keterangan:

* Hapus yang tidak diperlukan

- 1 Diisi dengan nama lengkap Pihak I
- 2 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pihak I
- 3 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pihak I
- 4 Diisi dengan jenis kelamin Pihak I
- 5 Diisi dengan kebangsaan Pihak I
- 6 Diisi dengan tempat tinggal Pihak I
- 7 Diisi dengan agama Pihak I
- 8 Diisi dengan pekerjaan Pihak I
- 9 Diisi dengan pendidikan Pihak I
- 10 Diisi dengan nama orang tua/wali/pendamping Pihak I
- 11 Diisi dengan nama lengkap Pihak II
- 12 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pihak II
- 13 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pihak II
- 14 Diisi dengan jenis kelamin Pihak II
- 15 Diisi dengan kebangsaan Pihak II
- 16 Diisi dengan tempat tinggal Pihak II
- 17 Diisi dengan agama Pihak II
- 18 Diisi dengan pekerjaan Pihak II
- 19 Diisi dengan pendidikan Pihak II
- 20 Diisi dengan nama orang tua/wali/pendamping Pihak II
- 21 Diisi dengan hari pelaksanaan kesepakatan diversifikasi
- 22 Diisi dengan tanggal pelaksanaan kesepakatan diversifikasi
- 23 Diisi dengan tempat mediasi satuan kerja
- 24 Diisi dengan nama Fasilitator Diversifikasi
- 25 Diisi dengan nomor perkara
- 26 Diisi dengan butir-butir kesepakatan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW dan harus bias (dapat) dilaksanakan.
- 27 Diisi dengan nama korban
- 28 Diisi dengan nama anak
- 29 Diisi dengan nama orang tua/wali korban
- 30 Diisi dengan nama orang tua/wali anak/pendamping
- 31 Diisi dengan nama pembimbing kemasyarakatan
- 32 Diisi dengan nama Penasihat Hukum Anak
- 33 Diisi dengan nama Pekerja Sosial Profesional/masyarakat
- 34 Pilih sesuai dengan yang nyata hadir dalam diversifikasi.
- 35 Diisi dengan nama perwakilan masyarakat (RT/RW/Keuchik/Guru/tokoh agama/tokoh masyarakat)
- 36 Diisi dengan nama Fasilitator Diversifikasi

Anak Lampiran 2.5
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 030/DJA/SK.OT.1/1/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

Blanko Laporan Diversi dari Fasilitator

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah.....¹
Di²

Perihal : Laporan Hasil Diversi
Lampiran : 2 (dua) bundel

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan diversi perkara Nomor.....³/JN.Anak/MS.....⁴/20.....⁵, dalam perkara jinayat Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :⁶
NIK :⁷
Tempat lahir :⁸
Umur/tanggal lahir :⁹
Jenis kelamin :¹⁰
Kebangsaan :¹¹
Tempat tinggal :¹²
Agama :¹³
Pekerjaan :¹⁴

Bersama ini dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi. Selanjutnya mohon diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

.....¹⁵, 20.....¹⁶
Fasilitator Diversi

.....¹⁷

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan nama satuan kerja
- ² Diisi dengan alamat satuan kerja Jenis perkara jinayat Anak
- ³ Diisi dengan nomor perkara
- ⁴ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁵ Diisi dengan tahun terdaftar perkara
- ⁶ Diisi dengan nama lengkap Terdakwa
- ⁷ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa
- ⁸ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- ⁹ Diisi dengan Umur dan tanggal lahir Terdakwa
- ¹⁰ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- ¹¹ Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- ¹² Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- ¹³ Diisi dengan agama Terdakwa
- ¹⁴ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- ¹⁵ Diisi dengan nama kota tempat laporan dibuat
- ¹⁶ Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat
- ¹⁷ Diisi dengan nama Fasilitator Diversi

Blanko Berita Acara Diversi Berhasil

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor¹/JN.Anak/20.....²/MS.....³

Mahkamah Syar'iyah.....⁴, yang melaksanakan musyawarah
diversi perkara jinayat Anak dengan anak pelaku:

- Nama lengkap :⁵
- NIK :⁶
- Tempat lahir :⁷
- Umur/tanggal lahir :⁸
- Jenis kelamin :⁹
- Kebangsaan :¹⁰
- Tempat tinggal :¹¹
- Agama :¹²
- Pekerjaan :¹³

Proses diversi dihadiri oleh:

1. Fasilitator Diversi;
2. Panitera Pengganti;
3. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)/Bapas;
4. Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
5. Penasihat Hukum;
6. Anak pelaku;
7. Orang tua/wali Anak/pendamping;
8. Anak Korban dan/atau orang tua/wali;
9. Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Keuchik/Guru/tokoh agama/tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum tentang kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, anak pelaku/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Korban/Anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum tentang kesediaannya untuk melakukan musyawarah:

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Korban/Anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah.

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Korban/Anak Korban/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

.....¹⁴

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada anak pelaku/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut:

.....¹⁵

Terhadap penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Korban/Anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....¹⁶

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....¹⁷

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....¹⁸

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Korban/Anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....¹⁹

Terhadap tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada anak pelaku/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....²⁰

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1.....²¹

Pasal 2.....dst²²

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitia Pengganti.

Panitera Pengganti

Fasilitator Diversi

.....²³

.....²⁴

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- ³ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁴ Diisi sesuai dengan satuan kerja
- ⁵ Diisi sesuai nama lengkap Terdakwa
- ⁶ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa
- ⁷ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- ⁸ Diisi dengan umur dan tanggal lahir Terdakwa
- ⁹ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- ¹⁰ Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- ¹² Diisi dengan agama Terdakwa
- ¹³ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- ¹⁴ Diisi dengan pendapat anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum
- ¹⁵ Diisi dengan penjelasan anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum
- ¹⁶ Diisi dengan tanggapan korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum
- ¹⁷ Diisi dengan saran Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak
- ¹⁸ Diisi dengan pendapat tentang perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik
- ¹⁹ Diisi dengan tanggapan Anak Korban /orang tua/wali/Penasihat Hukum
- ²⁰ Diisi sesuai dengan tanggapan anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat hukum
- ²¹ Diisi dengan pasal terkait
- ²² Diisi dengan pasal terkait
- ²³ Diisi dengan nama Panitia Pengganti
- ²⁴ Diisi dengan nama fasilitator

Blanko Berita Acara Diversi Gagal sejak awal

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor¹/JN.Anak/20.....²/MS.....³

Mahkamah Syar'iyah⁴, yang melaksanakan musyawarah diversiperkara jinayat Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :⁵
NIK :⁶
Tempat lahir :⁷
Umur/tanggal lahir :⁸
Jenis kelamin :⁹
Kebangsaan :¹⁰
Tempat tinggal :¹¹
Agama :¹²
Pekerjaan :¹³

Proses diversi dihadiri oleh:

- 1..... Fasilitator Diversi;
- 2..... Panitera Pengganti;
- 3..... Pembimbing Kemasyarakatan (PK)/Bapas;
- 4..... Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
- 5..... Penasihat Hukum;
- 6..... Anak;
- 7..... Orang tua/wali anak/pendamping;
- 8..... Korban dan/atau orang tua/wali;
- 9..... Perwakilan Masyarakat

(RT/RW/Keuchik/Guru/tokoh agama/tokoh masyarakat).

Setelah musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum tentang kesediaannya untuk melakukan diversi;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju;

Kemudian Fasilitator Diversi menyatakan oleh karena Anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju, maka diversi dinyatakan tidak berhasil dan proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

.....¹⁴

Fasilitator Diversi

.....¹⁵

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- ³ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁴ Diisi sesuai dengan satuan kerja
- ⁵ Diisi sesuai nama lengkap Terdakwa
- ⁶ Diisi sesuai nomor induk kependudukan Terdakwa
- ⁷ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- ⁸ Diisi dengan umur dan tanggal lahir Terdakwa
- ⁹ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- ¹⁰ Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- ¹² Diisi dengan agama Terdakwa
- ¹³ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- ¹⁴ Diisi dengan nama Panitera Pengganti
- ¹⁵ Diisi dengan nama Fasilitator Diversi

Blanko Berita Acara Diversi Tidak Berhasil

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor¹/JN.Anak/20.....²/MS.....³

Mahkamah Syar'iyah.....⁴, yang melaksanakan musyawarah
diversi perkara jinayat Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :⁵
NIK :⁶
Tempat lahir :⁷
Umur/tanggal lahir :⁸
Jenis kelamin :⁹
Kebangsaan :¹⁰
Tempat tinggal :¹¹
Agama :¹²
Pekerjaan :¹³

Proses diversi dihadiri oleh

1. Fasilitator Diversi;
2. Panitera Pengganti;
3. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)/Bapas;
4. Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
5. Penasihat Hukum;
6. Anak;
7. Orang tua/wali anak/pendamping;
8. Korban dan/atau orang tua/wali;
9. Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Keuchik/Guru/tokoh agama/tokoh masyarakat)

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum tentang kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum tentang kesediaannya untuk melakukan musyawarah:

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/orang tua/wali/ Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah.

Selanjutnya Fasilitator Diversi membacakan ringkasan dakwaan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan penelitian kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

.....¹⁴

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

.....¹⁵

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....¹⁶

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....¹⁷

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/orangtua/wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....¹⁸

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....¹⁹

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, ternyata tidak tercapai kesepakatan diversi, karena musyawarah diversi tidak berhasil maka proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan PaniteraPengganti.

Panitera Pengganti

Fasilitator Diversi

.....20

.....21

Keterangan :

- 1 Diisi dengan nomor perkara
- 2 Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- 3 Diisi dengan kode satuan kerja
- 4 Diisi dengan satuan kerja
- 5 Diisi dengan nama lengkap Terdakwa
- 6 Diisi dengan nomor induk kependudukan Terdakwa
- 7 Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- 8 Diisi dengan umur dan tanggal lahir Terdakwa
- 9 Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- 10 Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- 11 Diisi dengan alamat Terdakwa
- 12 Diisi dengan agama Terdakwa
- 13 Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- 14 Diisi dengan pendapat anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum
- 15 Diisi dengan penjelasan anak/orang tua/wali/pendamping/Penasihat Hukum
- 16 Diisi dengan informasi tentang perilaku anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum
- 17 Diisi dengan saran Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak
- 18 Diisi dengan pendapat tentang perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik
- 19 Diisi dengan tanggapan anak Korban/orang tua/wali/Penasihat Hukum
- 20 Diisi dengan nama Panitera Pengganti
- 21 Diisi dengan nama fasilitator

Template Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tentang Diversi Berhasil

P E N E T A P A N

Nomor¹/JN.Anak/20...²/MS.....³



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyah⁴

Setelah membaca:

- 1. Laporan dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim, Nomor⁵ tanggal⁶ perihal dalam perkara jinayat Anak⁷ dengan Tersangka/Terdakwa :

Nama lengkap :⁸
 NIK :⁹
 Tempat/tanggal lahir :¹⁰
 Jenis kelamin :¹¹
 Kebangsaan :¹²
 Tempat tinggal :¹³
 Agama :¹⁴
 Pekerjaan :¹⁵
 Pendidikan :

- 2. Berita Acara Diversi Nomor¹⁷ tanggal.....¹⁸;
- 3. Kesepakatan Diversi tanggal¹⁹;

Menimbang, bahwa Laporan dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim tanggal...²⁰ antara anak dan Korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal²¹ dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan, dimana pihak I mengakui dan menyesali perbuatannya dan pihak II telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak I, serta meminta agar pemeriksaan perkara selesai dan dihentikan.

Pasal 2

Pihak I memberikan tali asih berupa.....²²yang ditunaikan pada hari²³ tanggal²⁴

Pasal 3

Pihak I meminta maaf secara langsung kepada pihak II di ruang diversi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pihak II telah memberikan maaf kepada pihak I di hadapan Fasilitator Diversi yang bertempat di ruang diversi Mahkamah Syar'iyah.....²⁵ dengan disaksikan pihak-pihak yang terlibat dalam diversi ini.

Pasal 4

Para pihak sepakat untuk mengembalikan pihak I kepada orang tuanya.

Pasal 5

Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa:²⁶

a.

b.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik/Penuntut Umum/Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/ Penuntut Umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan/Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Penyidik/Penuntut Umum/Mahkamah Syar'iyah untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada (yang berhak/Korban/Terdakwa dirampas untuk Negara/dirampas untuk dimusnahkan dan lain-lain* dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orang tua, Korban dan para saksi.

Ditetapkan di²⁷

Pada tanggal²⁸

Ketua

.....²⁹

Keterangan

* Pilih yang sesuai

- 1 Diisi dengan nomor perkara
- 2 Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- 3 Diisi dengan kode satuan kerja
- 4 Diisi dengan satuan kerja
- 5 Diisi dengan nomor laporan
- 6 Diisi dengan tanggal laporan
- 7 Diisi dengan perihal laporan
- 8 Diisi dengan nama lengkap Terdakwa
- 9 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa
- 10 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Terdakwa
- 11 Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- 12 Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- 13 Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- 14 Diisi dengan agama Terdakwa
- 15 Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- 16 Diisi dengan pendidikan Terdakwa
- 17 Diisi dengan nomor Berita Acara Diversi
- 18 Diisi dengan tanggal berita acara diversi
- 19 Diisi dengan tanggal kesepakatan diversi
- 20 Diisi dengan tanggal laporan dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim
- 21 Diisi dengan tanggal kesepakatan diversi laporan dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim
- 22 Diisi dengan bentuk tali asih (uang/barang)
- 23 Diisi dengan terbilang jumlah rupiah dari tali asih
- 24 Diisi dengan hari pelaksanaan pemberian tali asih
- 25 Diisi dengan nama satuan kerja
- 26 Diisi dengan nama barang bukti
- 27 Diisi dengan tempat kedudukan satuan kerja
- 28 Diisi dengan tanggal ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah
- 29 Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

Anak Lampiran 2.10
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

Blanko Pengembalian Kesepakatan Diversi oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah kepada Fasilitator

Kepada Yth.
Fasilitator Diversi
Di¹

Perihal : Pengembalian Laporan Hasil Diversi
Lampiran : 2 (dua) bundel

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan diversi Perkara Nomor.....²/JN.Anak /MS.....³/20.....⁴, dalam perkara jinayat Anak dengan Terdakwa:

- Nama lengkap :⁵
- NIK :⁶
- Tempat lahir :⁷
- Umur/tanggal lahir :⁸
- Jenis kelamin :⁹
- Kebangsaan :¹⁰
- Tempat tinggal :¹¹
- Agama :¹²
- Pekerjaan :¹³

Bersama ini disampaikan bahwa kesepakatan diversi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu¹⁴(bertentangan dengan hukum, agama, epatutan masyarakat setempat, kesusilaan, memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, memuat iktikad tidak baik). Oleh karenanya kesepakatan diversi dikembalikan Kembali kepada fasilitator untuk dilakukan perbaikan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

.....¹⁵, 20.....
Ketua Mahkamah Syar'iyah¹⁶

.....¹⁷

Keterangan:

- ¹ Diisi dengan nama satuan kerja
- ² Diisi dengan nomor perkara
- ³ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁴ Diisi dengan tahun terdaftar perkara
- ⁵ Diisi dengan nama lengkap Terdakwa
- ⁶ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa
- ⁷ Diisi dengan tempat lahir Terdakwa
- ⁸ Diisi dengan Umur dan tanggal lahir Terdakwa
- ⁹ Diisi dengan jenis kelamin Terdakwa
- ¹⁰ Diisi dengan kebangsaan Terdakwa
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Terdakwa
- ¹² Diisi dengan agama Terdakwa
- ¹³ Diisi dengan pekerjaan Terdakwa
- ¹⁴ Diisi dengan memilih salah satu yang menjadi alasan Laporan Hasil Diversi dikembalikan kepada Fasilitator Diversi
- ¹⁵ Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengembalian laporan dibuat
- ¹⁶ Diisi dengan nama satuan kerja
- ¹⁷ Diisi dengan nama Ketua Mahkamah Syar'iyah

Anak Lampiran 2.11
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 030/DJA/SK.OT.1/I/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

Template Penetapan Penghentian Pemeriksaan
Perkara oleh Hakim

PENETAPAN

Nomor¹/Pen.Div/20....²/MS.....³

juncto

Nomor⁴/JN.Anak/20....⁵/MS.....⁶



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Mahkamah Syar'iyah⁷ Membaca Laporan Pembimbing Kemasayarakatan Nomor⁸, tanggal⁹, tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara jinayat Anak:

- Nama lengkap :¹⁰
- NIK :¹¹
- Tempat/tanggal lahir :¹²
- Umur :¹³
- Agama :¹⁴
- Jenis kelamin :¹⁵
- Kebangsaan :¹⁶
- Alamat :¹⁷
- Pekerjaan :¹⁸

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor¹⁹, tanggal²⁰. Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara jinayat Anak.....²¹ harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara jinayat Anak²²;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/orang tua/wali.

Ditetapkan di²³

Pada tanggal²⁴

Hakim

.....²⁵

Keterangan

- ¹ Diisi dengan nomor diversi
- ² Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- ³ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁴ Diisi dengan nomor perkara
- ⁵ Diisi dengan tahun pendaftaran perkara
- ⁶ Diisi dengan kode satuan kerja
- ⁷ Diisi dengan satuan kerja
- ⁸ Diisi dengan nomor laporan Pembimbing Kemasyarakatan
- ⁹ Diisi dengan tanggal laporan Pembimbing Kemasyarakatan
- ¹⁰ Diisi dengan nama lengkap anak
- ¹¹ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan anak
- ¹² Diisi dengan tempat dan tanggal lahir anak
- ¹³ Diisi dengan umur anak
- ¹⁴ Diisi dengan agama anak
- ¹⁵ Diisi dengan jenis kelamin anak
- ¹⁶ Diisi dengan kebangsaan anak
- ¹⁷ Diisi dengan tempat tinggal anak
- ¹⁸ Diisi dengan pekerjaan anak
- ¹⁹ Diisi dengan nomor laporan Pembimbing Kemasyarakatan
- ²⁰ Diisi dengan tanggal laporan Pembimbing Kemasyarakatan
- ²¹ Diisi dengan nama lengkap anak
- ²² Diisi dengan nama lengkap anak
- ²³ Diisi dengan tempat kedudukan satuan kerja
- ²⁴ Diisi dengan tanggal ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah
- ²⁵ Diisi dengan nama Hakim

Blanko Kesepakatan Pedamaian

KESEPAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama lengkap :1
- NIK :2
- Tempat/tanggal lahir :3
- Jenis kelamin :4
- Kebangsaan :5
- Tempat tinggal :6
- Agama :7
- Pekerjaan :8
- Pendidikan :9
- didampingi orang tua/wali/pendamping yang bernama¹⁰
sebagai pihak I;

- Nama lengkap :11
- NIK :12
- Tempat/tanggal lahir :13
- Jenis kelamin :14
- Kebangsaan :15
- Tempat tinggal :16
- Agama :17
- Pekerjaan :18
- Pendidikan :19

Korban atau Anak Korban, didampingi Orang tua/wali yang bernama*20,

Korban atau Anak Korban, diwakili ahli waris yang bernama**20

sebagai pihak II;

Pada hari.....²¹ tanggal.....²² bertempat di ruang persidangan Mahkamah Syar'iyah.....²³ di hadapan Hakim Ketua/Hakim.....²⁴ dan pihak-pihak terkait dalam upaya perdamaian perkara Nomor.....²⁵ telah dicapai kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Hakim.

Korban/Anak Korban*

Terdakwa/Anak*

.....²⁷

.....²⁸

Orang tua/wali Korban*
(Jika Korban adalah Anak)

Orang tua/wali
Anak/pendamping*
(Jika pelaku adalah Anak)

Saksi-Saksi:

.....²⁹

.....³⁰

Pembimbing
Kemasyarakatan

Penasihat Hukum

(Jika pelaku/Korban
adalah Anak)

.....³¹

.....³²

Pekerja Sosial Profesional/masyarakat
(Jika pelaku/Korban adalah Anak)

.....³³

Tuha Peut (Perwakilan Masyarakat/RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat)³⁴

.....³⁵

Mengetahui,

Hakim Ketua/Hakim

.....³⁶

Keterangan:

* Hapus yang tidak diperlukan

- 1 Diisi dengan nama lengkap Pihak I
- 2 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pihak I
- 3 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pihak I
- 4 Diisi dengan jenis kelamin Pihak I
- 5 Diisi dengan kebangsaan Pihak I
- 6 Diisi dengan tempat tinggal Pihak I
- 7 Diisi dengan agama Pihak I
- 8 Diisi dengan pekerjaan Pihak I
- 9 Diisi dengan pendidikan Pihak I
- 10 Diisi dengan nama orang tua/wali/pendamping Pihak I (jika pelaku anak atau penyandang disabilitas)
- 11 Diisi dengan nama lengkap Pihak II
- 12 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pihak II
- 13 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pihak II
- 14 Diisi dengan jenis kelamin Pihak II
- 15 Diisi dengan kebangsaan Pihak II
- 16 Diisi dengan tempat tinggal Pihak II
- 17 Diisi dengan agama Pihak II
- 18 Diisi dengan pekerjaan Pihak II
- 19 Diisi dengan pendidikan Pihak II
- 20* Diisi dengan nama orang tua/wali/pendamping Pihak II (jika pelaku anak atau penyandang disabilitas)
- 20** Diisi dengan nama ahli waris
- 21 Diisi dengan hari pelaksanaan kesepakatan diversifikasi
- 22 Diisi dengan tanggal pelaksanaan kesepakatan diversifikasi
- 23 Diisi dengan tempat mediasi satuan kerja
- 24 Diisi dengan nama Fasilitator Diversifikasi
- 25 Diisi dengan nomor perkara
- 26 Diisi dengan butir-butir kesepakatan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW dan harus bias (dapat dilaksanakan).
- 27 Diisi dengan nama korban
- 28 Diisi dengan nama anak
- 29 Diisi dengan nama orang tua/wali korban
- 30 Diisi dengan nama orang tua/wali anak/pendamping
- 31 Diisi dengan nama pembimbing kemasyarakatan
- 32 Diisi dengan nama Penasihat Hukum Anak
- 33 Diisi dengan nama Pekerja Sosial Profesional/masyarakat
- 34 Pilih sesuai dengan yang nyata hadir dalam diversifikasi.
- 35 Diisi dengan nama perwakilan masyarakat (RT/RW/Keuchik/Guru/tokoh agama/tokoh masyarakat)
- 36 Diisi dengan nama Fasilitator Diversifikasi